



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

**KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 100.3.3.2/ 18 /KUM/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025**

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan bangunan gedung untuk terwujudnya bangunan gedung yang fungsional, berjatidiri, seimbang, serasi, dan selaras dengan lingkungan, serta diselenggarakan secara tertib dan berkepastian hukum;
- b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu laporan yang dibuat meliputi persyaratan untuk kelengkapan izin dan penugasan, pemantauan dan evaluasi atas tugas TPA, TPT serta Penilik Bangunan;
- c. bahwa laporan yang dimaksud dalam huruf b dilaporkan dalam Sistem Informasi Manajemen Bangunan (SIMBG);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11/PRT/M/2018 Tahun 2018 tentang Tim Profesi Ahli, Pengkaji Teknis, dan Penilik Bangunan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 9 Tahun 2018 Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2012 Tentang Bangunan Gedung dan Perizinannya (Lembaran Daerah Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 2);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 52 Tahun 2022 tentang Uraian Tugas Unsur-Unsur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Kuala (Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Nama-nama yang tertera pada Lampiran, dengan sebagai Sekretariat Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2025.
- KETIGA : Tim Sekretariat mempunyai tugas :
1. Melakukan Verifikasi pelayanan Sistem SIMBG;
 2. Membantu membuat persyaratan untuk pelayanan Sistem SIMBG;
 3. Membantu memberikan informasi terkait persyaratan pelayanan Sistem SIMBG;
 4. Membantu menerbitkan perizinan yang ada di pelayanan Sistem SIMBG.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 2 Januari 2025

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH

Lampiran : Keputusan Bupati Barito Kuala
Nomor 100.3.3.2/ 17 /KUM/2025
Tanggal 2 Januari 2025

NAMA-NAMA ANGGOTA SEKRETARIAT SEKRETARIAT SISTEM INFORMASI
MANAJEMEN BANGUNAN GEDUNG (SIMBG)
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025

No	DINAS	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Kepala Dinas DPUPR	Ketua/Kadistek
2.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Kepala Bidang Cipta Karya	Sekretaris/Pengawas
3.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Penata Kelola Tata Bangunan dan Kawasan Permukiman	Anggota/Pengawas
4.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Barito Kuala	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Anggota
5.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP Kab. Barito Kuala	Kepala Bidang Tata Lingkungan	Anggota
6.	Dinas DPMPTSP Kab. Barito Kuala	Kepala Dinas DPMPTSP	Anggota
7.	Dinas DPMPTSP Kab. Barito Kuala	Kepala Bidang Perizinan Umum	Anggota
8.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Penelaah Teknik Kebijakan	Anggota
9.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Analisis Pengelolaan Sumber daya air	Anggota
10.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Teknisi Keciaptakaryaan	Anggota
11.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Staf Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Barito Kuala	Anggota
12.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Staf Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Barito Kuala	Anggota
13.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Staf Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Barito Kuala	Anggota
14.	DINAS PUPR Kab. Barito Kuala	Staf Bidang Cipta Karya DPUPR Kab. Barito Kuala	Anggota

Pj. BUPATI BARITO KUALA,


DINANSYAH